

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Teori yang Terkait dengan Variabel Penelitian.**

##### **1. Teori Atribusi**

Teori atribusi diperkenalkan oleh Heider pada tahun 1958 dan dikembangkan lebih lanjut oleh Weiner dan rekannya pada tahun 1974. Teori atribusi menjelaskan bagaimana perilaku seseorang terjadi dalam situasi tertentu melalui persepsi sosial yang disebut atribusi disposisional dan atribusi situasional. Atribusi disposisi merupakan faktor intrinsik yang berhubungan dengan aspek perilaku pribadi yang ada pada individu, seperti kepribadian, kesadaran diri, kompetensi, dan motivasi. Atribusi situasi adalah faktor eksternal yang terkait dengan lingkungan, seperti kondisi sosial, nilai-nilai sosial, dan cara pandang orang, yang dapat mempengaruhi perilaku (Salmah, 2018).

Teori atribusi adalah sebuah percobaan untuk menentukan apakah perilaku seorang individu disebabkan secara internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari diri seseorang, dan eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Teori atribusi sangat relevan sebab melihat perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan ditentukan oleh suatu keadaan, baik dari faktor internal yang dalam hal ini adalah kepatuhan wajib pajak (Muhamad et al., 2019). Terdapat tiga faktor dalam menentukan faktor eksternal dan faktor internal yaitu :

a) Kekhususan

Kekhususan berarti bahwa satu orang memandang perilaku orang lain secara berbeda dalam situasi yang berbeda. Ketika perilaku seseorang dianggap tidak normal, orang yang bertindak sebagai pengamat memberikan atribusi eksternal dari perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap normal maka dianggap sebagai atribusi internal.

b) Konsensus

Konsensus berarti bahwa setiap orang memiliki pandangan yang sama tentang bagaimana bereaksi terhadap tindakan seseorang dalam situasi yang sama. Atribusi eksternal disertakan saat konsensus tinggi, dan atribusi internal disertakan saat konsensus rendah.

c) Konsistensi

Konsistensi adalah ketika seseorang menilai tindakan orang lain dengan reaksi yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten suatu perilaku, semakin banyak orang akan mengaitkannya dengan oenyebab internal begitupi sebaliknya.

## 2. Theory of Planned Behavior (TPB)

*Theory of Planned Behavior (TPB)* dimulai sebagai *Theory of Reasoned Action (TRA)* oleh Ajzen pada tahun 1980 untuk memprediksi niat individu untuk terlibat dalam suatu perilaku pada waktu dan tempat tertentu. Teori ini dimaksudkan untuk menjelaskan semua perilaku di mana orang memiliki kemampuan untuk melakukan kontrol diri. Komponen kunci model ini adalah niat perilaku, niat perilaku dipengaruhi oleh sikap tentang kemungkinan bahwa perilaku tersebut akan memiliki hasil yang diharapkan dan evaluasi subjektif dari risiko dan manfaat dari hasil tersebut (Muhamad et al., 2019). *Theory of Planned Behavior (TPB)* menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu disebabkan oleh nilai untuk bertindak, munculnya niat perilaku ditentukan oleh tiga faktor :

a) *Behavioral beliefs*

*Behavioral beliefs* adalah keyakinan individu tentang konsekuensi dari tindakan dan penelitian dari konsekuensi tersebut. Sebelum seorang melakukan sesuatu, seorang tersebut memiliki keyakinan pada hasil tindakan mereka. Para pihak kemudian akan memutuskan apakah akan melakukannya. Hal ini mengacu pada kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar pajak akan diyakinkan akan pentingnya membayar pajak untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan pemerintahannya.

b) *Normative beliefs*

*Normative beliefs* adalah keyakinan tentang harapan normatif seseorang dan motivasi seseorang untuk memenuhi harapan tersebut. Hal ini terkait dengan nasihat pajak yang memotivasi wajib pajak untuk mematuhi pajak, memberikan kepercayaan wajib pajak, atau memilih untuk bertindak sesuai dengan pajak.

c) *Control beliefs*

*Control beliefs* adalah keyakinan akan adanya sesuatu yang mendukung atau menghambat tindakan yang ditunjukkan, dan persepsi seberapa kuat hal itu mendukung atau menghambat tindakan tersebut. Sanksi perpajakan dan tarif pajak terkait dengan tempat pengawasan. Denda pajak dikenakan untuk mendukung kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak terhadap seberapa besar sanksi pajak dapat didukung perilaku kepatuhan wajib pajak.

### **3. Teori Kepatuhan (Compliance Theory)**

Teori kepatuhan dikenalkan oleh Stanley Milgram pada tahun 1963. Kepatuhan berasal dari kata ketaatan, dan menurut kamus umum Bahasa Indonesia ketaatan berarti suka, patuh, dan disiplin dengan perintah dan aturan. Kepatuhan berarti taat, taat mengikuti suatu ajaran atau aturan. Teori kepatuhan (*compliance theory*) mengungkapkan keadaan dimana seseorang mematuhi perintah dan aturan yang diberikan. Menurut Tahar dan Rachman (2014) kepatuhan pajak merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, pemerintah, dan masyarakat sebagai wajib pajak untuk melakukan segala kegiatan kewajiban perpajakan dan untuk melaksanakan hak perpajakan. kepatuhan wajib pajak adalah tindakan yang didasarkan pada kesadaran wajib pajak akan kewajiban perpajakannya, tetapi bersandar pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Teori kepatuhan adalah teori yang menjelaskan keadaan dimana orang mengikuti aturan dan aturan tertentu, dan aturan tersebut ditetapkan agar setiap elemen dapat hidup dalam harmoni. Wajib pajak yang melanggar aturan yang berlaku akan dikenakan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan yang telah dilakukan. Semakin tegas aturan dan sanksi yang berlaku jika melanggar maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **4. Kepatuhan Wajib Pajak**

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti suka dan taat terhadap peraturan. Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan dapat diberikan pengertian bahwa kepatuhan

perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Dapat disimpulkan wajib pajak dikatakan patuh apabila wajib pajak tersebut taat dalam memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2003) (dalam Herlyastuti, 2018). Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah keinginan wajib pajak untuk melaksanakan haknya dan memenuhi segala kewajiban perpajakannya dengan melaporkan, mengajukan, dan membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

## **5. Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penggunaan bumi dan bangunan di Indonesia. Pengenaan pajak bumi dan bangunan di Indonesia menyatakan bahwa bumi dan bangunan memberikan manfaat dan/atau status sosial ekonomi yang lebih baik kepada orang pribadi atau badan yang berhak atau memperoleh manfaat dirinya. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian dari keuntungan dan kenikmatan yang mereka terima harus dibayarkan kepada negara melalui pajak. Perpajakan PBB di Indonesia saat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

Pajak Bumi dan Bangunan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah ditetapkan sebagai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikelola, atau ditempati oleh orang pribadi atau perusahaan, tidak termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Pajak Bumi dan Bangunan ini dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang.

## **6. Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesadaran merupakan keadaan mengetahui, mengerti dan merasakan. Kesadaran akan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (undang-undang perpajakan) tentu melibatkan berbagai faktor. Faktor peraturan tersebut apakah diketahui, diakui, dipatuhi dan dipatuhi. Kesadaran adalah elemen manusia untuk memahami realitas dan bagaimana kita bertindak atau bertindak melawan realitas. Kesadaran wajib pajak berarti wajib pajak bersedia melaksanakan dan mematuhi peraturan perpajakan yang ada tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Jatmiko (2006) menjelaskan bahwa kesadaran merupakan keadaan wajib pajak dalam mengetahui atau mengerti dan menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Yang pertama yaitu pengakuan bahwa pajak merupakan salah satu bentuk partisipasi dalam pembangunan suatu negara. Kedua, kesadaran bahwa mengurangi beban pajak dengan menunda pembayaran pajaksangat merugikan negara.

## **7. Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan seseorang dalam mengetahui peraturan undang-undang perpajakan, apakah itu tarif legal yang dibayar wajib pajak atau insentif pajak yang mencari kegunaan bagi kehidupan mereka. Pengetahuan pajak dapat membantu wajib pajak membayar pajaknya dengan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi.

Pengetahuan adalah hasil pengetahuan manusia atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu, dan karena sebab-sebab dapat berupa sesuatu yang baik, atau dapat berupa objek yang dipahami manusia dalam bentuk idealnya dapat dikaitkan dengan psikologis. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2009) (dalam Rahayu, 2017). Singkatnya, pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak untuk mengetahui hukum perpajakan, baik dari segi tarif pajak legal yang mereka bayarkan maupun insentif pajak yang membantu mereka hidup (Utomo, 2011).

## **8. Sanksi Perpajakan**

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena fungsi sanksi adalah memaksa kelompok penduduk untuk mematuhi aturan tertentu. Sanksi ditujukan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran berupa penipuan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Dengan sanksi yang sangat berat berupa denda dan sanksi pidana, diharapkan wajib pajak lebih patuh terutama dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga apabila terjadi pelanggaran wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan.

Dalam Undang-undang perpajakan terdapat dua jenis sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dikenakan terhadap wajib pajak yang memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian pada negara, dan dapat berupa bunga, denda atau kenaikan.

Sanksi pidana dikenakan untuk tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Dalam bidang perpajakan, pelanggaran diartikan sebagai dengan kealpaan yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Meski dapat menimbulkan kerugian terhadap negara tindak pidana terhadap perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10 tahun terlampaui. Jangka waktu ini dihitung sejak terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan, penetapan jumlah 10 tahun disesuaikan dengan kadaluarsa penyimpanan dokumen perpajakan yang dijadikan dasar perhitungan jumlah pajak yang terhutang yaitu selama 10 tahun.

## **B. Keterkaitan antar Variabel Penelitian**

### **1. Keterkaitan Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB**

Kesadaran adalah suatu kondisi yang perlu diketahui atau dipahami seseorang, dan perpajakan adalah ukuran kewajiban seseorang, termasuk kesediaan untuk

membayai pelaksanaan tugas pemerintahan dengan membayar kewajiban perpajakan seseorang. Besar kecilnya penerimaan dari sumber pajak tergantung pada kesadaran masyarakat dalam memenuhi tanggung jawab wajib pajak. Mendukung pendapatan pemerintah membutuhkan tingkat kesadaran yang tinggi.

Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk wajib pajak yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah.

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana seorang individu menyadari, memahami, dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku serta memiliki integritas dan keinginan untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin wajib pajak terikat pada kesadaran pajak, maka semakin memahami fungsi dan manfaat pajak, serta semakin rela membayar tanpa dipaksa oleh siapapun. Wajib pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

## **2. Keterkaitan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB**

Pengetahuan perpajakan merupakan perubahan sikap dan perilaku wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam upaya mendewasakan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan. Pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan paling dasar yang dimiliki wajib pajak, sehingga pendidikan formal dan non formal dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki tentang perpajakan, maka wajib pajak akan semakin sadar dan wajib pajak akan dapat membayar pajaknya tepat waktu tanpa ada paksaan.

Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan seseorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Semua wajib pajak setuju bahwa pendidikan pajak membantu meningkatkan kepatuhan pajak.

Pengetahuan pajak ini membantu wajib pajak membayar pajaknya dengan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi.

### 3. Keterkaitan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan, sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya, semakin berat sanksi maka akan semakin merugikan wajib pajak. Karenanya sanksi perpajakan digunakan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemberian sanksi yang merugikan wajib pajak dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera guna menciptakan integritas perpajakan.

Sanksi pajak diartikan sebagai tindakan preventif untuk mencegah wajib pajak melanggar rezim perpajakan. Sanksi pajak dapat mengendalikan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak untuk mengurangi keengganan mereka untuk membayar pajak. Semakin berat sanksi bagi wajib pajak yang melanggar aturan, semakin besar kemungkinan mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

#### C. Hasil Penelitian yang Sesuai sebagai Rujukan Penelitian

Penelitian ini didasari oleh beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai tolak ukur yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

**Tabel 2.1**  
**Tinjauan Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Fitria (2017)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap	Variabel X : Kesadarn Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki

		Kepatuhan Wajib Pajak		pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi;
2.	Rahman, (2018)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	Variabel X : Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan	Penelitian ini membuktikan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bukittinggi, Tingkat pendidikan dan Pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bukittinggi.
3.	Hidayat & Gunawan (2022)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	Variabel X : Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Perpajakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kota Tangerang Selatan Tahun 2021. Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kota Tangerang Selatan Tahun 2021. Kualitas Pelayanan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kota Tangerang Selatan Tahun 2021
4.	Wulandari & Wahyudi (2022)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak	Variabel X : Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5.	Tulenan et al., (2017)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus	Variabel X : Kesadaran wajib pajak, Kualitas	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan fiskus tidak

		Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bitung	elayanan fiskus, Sanksi pajak	berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
6.	Herlyastuti, (2018)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Malang	Variabel X : Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan	Hasil pengujian menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhanWajib Pajak.
7.	Yuni Setyowati, (2017)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014	Variabel X : Pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak	Hasil penelitian menunjukan pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
8.	Siregar, (2017)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam	Variabel X : Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga dengan variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pribadi. Kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan


				wajib pajak dalam membayar pajak pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam
9.	Patriandari, (2022)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib PBB-P2 Pada BAPENDA Jakarta Timur Tahun 2020	Variabel X : Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib PBB-P2, sementara sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib PBB-P2 di Kota Jakarta Timur.
10.	Atarwaman, (2020)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel X :	Hasil penelitian membuktikan bahwa, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang

Sumber : Diolah peneliti, 2023

#### D. Kerangka Analisis

Kerangka analisis diperlukan untuk membuat penelitian ini lebih mudah dan lebih sistematis. Kerangka analisis penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Penelitian**



Sumber : Diolah Peneliti, 2023

Keterangan :

-  : Untuk menunjukkan hubungan variabel X dengan variabel Y  
 : Variabel yang terkait dalam pembahasan  
 Y : Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB  
 X<sub>1</sub> : Kesadaran Wajib Pajak  
 X<sub>2</sub> : Pengetahuan Perpajakan  
 X<sub>3</sub> : Sanksi Perpajakan  
 H<sub>1</sub> : Pengaruh X<sub>1</sub> terhadap Y  
 H<sub>2</sub> : Pengaruh X<sub>2</sub> terhadap Y  
 H<sub>3</sub> : Pengaruh X<sub>3</sub> terhadap Y

### E. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017) hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah. Karena masih bersifat sementara, maka perlu divalidasi dengan data empiris yang terkumpul. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, pengujian teori, dan kerangka analisis, maka hipotesis penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

#### 1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, serta mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku dan memiliki kesungguhan serta keinginan dalam memenuhi dan menjalankan kewajiban perpajakan. Semakin tinggi kesadaran pajak yang dimiliki maka wajib pajak akan mengerti fungsi dan manfaat pajak, dengan demikian wajib pajak secara sukarela tanpa paksaan oleh siapapun akan membayar pajak. Wajib pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya diharapkan akan meningkatkan angka kepatuhan wajib pajak.

Penelitian menurut Herlyastuti (2018) tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Malang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Peneliti menyimpulkan bahwa semakin tinggi kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka semakin tinggi pula

kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Malang. Hal ini dikarenakan kesadaran wajib pajak merupakan hal yang timbul di dalam diri wajib pajak itu sendiri untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang telah berlaku.

H<sub>1</sub> : Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB

## **2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB**

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seseorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat.

Penelitian menurut Utomo, (2011) tentang Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan menunjukkan bahwa secara parsial sikap wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan secara simultan sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H<sub>2</sub> : Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB

## **3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB**

Sanksi merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang

diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Penelitian menurut Siregar (2017) tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti bahwa dengan adanya sanksi pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pribadinya.

H<sub>3</sub> : Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB.

